

BAB 1

Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Terumbu karang merupakan salah satu organisme yang hidup di dasar perairan laut dangkal. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang berpengaruh di kawasan lautan. Terumbu karang (*coral reefs*) merupakan salah satu ekosistem utama pesisir dan laut yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur khususnya jenis-jenis karang batu dan algae berkapur. Ekosistem ini memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. Selain berperan melindungi pantai dari erosi, banjir pantai, dan peristiwa perusakan lain yang diakibatkan oleh fenomena air laut, terumbu karang juga mempunyai nilai ekologis sebagai habitat, tempat mencari makanan, tempat asuhan dan tumbuh besar, serta tempat pemijahan bagi berbagai biota laut. Selain itu terumbu karang merupakan salah satu destinasi wisata bahari melihat keindahan bentuk dan warnanya¹.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya adalah lautan. Selain itu wilayah Indonesia juga memiliki lautan yang luasnya hampir 70% dari total keseluruhan luas negaranya. Terumbu karang merupakan salah satu sumberdaya perairan laut yang sangat melimpah di Indonesia. Sebagai penghuni ekosistem laut, terumbu karang perairan Indonesia menempati peringkat teratas dunia untuk luas dan kekayaan jenisnya. Lebih dari 75.000 km² atau sebesar 14% dari luas

¹ M.Ghufran .H Kordi.K , *Ekosistem Terumbu Karang*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm : 8

total terumbu karang dunia². Keragaman terumbu karang di Indonesia cukup tinggi, terdapat lebih dari 480 jenis karang batu telah teridentifikasi.

Sumatera Barat sendiri salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan terumbu karang. Provinsi Sumatera Barat dengan wilayah yang berhadapan dengan Samudra Hindia menyebabkan memiliki keanekaragaman terumbu karang di perairan Sumatera Barat. Perairan Sumatera Barat sendiri memiliki luasan terumbu karang seperti dalam tabel 1.1. berikut:

Tabel 1.1
Luas Terumbu Karang Di Perairan Sumatera Barat Tahun 2017:

No	Kota / kabupaten	Luas wilayah (Ha)
1	Padang	1124,73
2	Pariaman	10,95
3	Agam	26,07
4	Kepulauan Mentawai	17,589,61
5	Pasaman barat	1360
6	Pesisir selatan	10032,14
7	Padang pariaman	343,489
Total		21.485,989

Sumber :DKP Provinsi Sumatera Barat tahun 2017

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa Sumatera Barat memiliki luas wilayah terumbu karang yang luasnya mencapai 21.486,989 Ha. Dimana dari seluruh kawasan tersebut Kepulauan Mentawai yang memiliki kawasan terumbu karang yang paling luas yaitu dengan luas 17.589,61 Ha. Sedangkan Kabupaten Agam memiliki kawasan terumbu karang yang paling sedikit dengan luas hanya 26,07 Ha.

Namun dalam perkembangannya, keadaan terumbu karang di kawasan perairan Sumatera Barat mulai terancam, dimana kondisi terumbu karang sendiri sangatlah

² Diah Irawati dan Dwi Ariani, *Potensi Terumbu Karang Indonesia "Tantangan Dan Upaya Konservasinya"*, Manado: Balai Penelitian Kehutanan Manado, Hlm: 2 - 3

mengkhawatirkan. Dari total luas 21.486,989 Ha tersebut sampai tahun 2017, 75% atau 16115,23Ha kawasan terumbu karang di Sumatera Barat mengalami kerusakan. Berikut adalah peningkatan kerusakan terumbu karang di kawasan Sumatera Barat selama 3 tahun terakhir seperti yang terlihat pada tabel 1.2 :

Tabel 1.2
Data Perkiraan Peningkatan Kerusakan Terumbu Karang 3 Tahun Terakhir Diperairan Sumatera Barat:

No	Tahun	Luas Wilayah kerusakan (Ha)	Persentase
1	2015	13759,34	66%
2	2016	15225,75	71%
3	2017	16115,23	75%

Sumber: *DKP Provinsi Sumatera Barat tahun 2017*

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa setiap tahun kerusakan terumbu karang di kawasan perairan Sumatera Barat selalu meningkat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada salah satu koran daerah yaitu³ :

“Keberadaan terumbu karang di perairan laut Sumatera Barat semakin mengkhawatirkan. Kini hanya 25 persen terumbu karang yang masih dalam kondisi baik. Sedangkan sisanya 75 persen mengalami kerusakan.” Kerusakan tersebar pada beberapa titik kawasan perairan Sumatera Barat yang luasnya mencapai 16115,23 Ha. Ini diakui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Barat, Yosmeri di Padang.”

Berdasarkan kutipan berita diatas dapat diketahui bahwa kerusakan terumbu karang diperairan Sumatera Barat sangatlah tinggi. Selain itu dari keseluruhan terumbu karang diperairan Sumatera Barat diketahui di beberapa Kawasan memiliki tingkat kerusakan sangat parah seperti yang terlihat pada tabel 1.3 berikut ini:

³<https://www.merdeka.com/peristiwa/75-persen-terumbu-karang-di-laut-sumatera-barat-rusak.Html>
Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2017 Pukul 19.00 Wib

Tabel 1.3 :
Data Perkiraan Tingkat Kerusakan Terumbu Karang Di Kabupaten /Kota Di Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kota / kabupaten	Tingkat kerusakan
1	Padang	Sangat rusak
2	Pariaman	Sangat rusak
3	Agam	Rusak
4	Kepulauan Mentawai	Sedikit rusak
5	Pasaman barat	Rusak
6	Pesisir selatan	Rusak
7	Padang pariaman	Rusak

Sumber: *DKP Provinsi Sumbar tahun 2018*

Dari tabel 1.3 diketahui bahwa seluruh kota dan kabupaten di provinsi Sumatera Barat mengalami kerusakan terumbu karang dengan berbagai tingkatan Kota Padang dan Kota Pariaman mengalami kerusakan terumbu karang dengan tingkatan tertinggi yaitu sangat rusak, dan Kepulauan Mentawai juga mengalami kerusakan walaupun kerusakannya hanya sedikit.

Penyebab kerusakan terumbu karang di perairan Sumatera Barat antara lain, karena adanya faktor alam maupun akibat manusia. Faktor alam terjadi akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Sedangkan faktor manusia paling mempengaruhi kelestarian terumbu karang terancam. Banyak kegiatan manusia menyebabkan kerusakan terumbu karang diperairan Sumatera Barat seperti⁴ :

1. Penangkapan sumber daya laut menggunakan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan.
2. Pembangunan dikawasan pesisir yang membuat rusak terumbu karang.
3. Pengambilan terumbu karang untuk bahan bangunan.

⁴Data olahan peneliti 2018

Untuk mengatasi permasalahan kerusakan dan terumbu karang dan upaya Pengelolaan terumbu karang agar lebih baik, maka pemerintahan Sumatera Barat mengeluarkan kebijakan untuk mengelola keberadaan terumbu karang dikawasan perairan Sumatera Barat. Aturan terumbu karang yakni Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang. Pengelolaan terumbu karang yang dimaksud pada Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur terumbu karang sebagai ekosistem melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan atau pengawasan, evaluasi dan penegakan hukum.

Dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang sendiri tujuannya adalah :

1. Terpeliharanya kelestarian terumbu karang sebagai basis penunjang pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan,
2. Tercapainya pemanfaatan sumber daya terumbu karang secara rasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir;
3. Terciptanya sistem dan mekanisme Pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat,
4. Terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa lingkungan terumbu karang.

Sedangkan sasaran dari Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang adalah :

1. mengurangi praktik merusak terumbu karang,

2. terciptanya mekanisme, kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang secara adil, seimbang dan berkesinambungan,
3. terwujud kondisi ekonomi social dan budaya masyarakat local dan masarakat hukum adat,
4. meningkatkan pengelolaan oleh masyarakat local melalui pengakuan hak tradisional, pemberdayaan masyarakat, dan penumbuhan rasa tanggung jawab pengelolaan.

Dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat no 3 tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang sendiri juga diatur berupaya upaya Pengelolaan yang dapat dilakukan pemerintah. Dalam aturan dinyatakan bentuk dan upaya Pengelolaan terumbu karang yang dapat dilakukan antara lain perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perizinan, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, kearifan local, organisasi pengelola, dan kerjasama antar daerah.

Dalam upaya pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera barat no 3 tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang, berdasarkan Undang Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat 1 diatur bahwa “Wewenang dari penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi”. Maka berdasarkan aturan tersebut, dalam upaya Pengelolaan terumbu karang di Sumatera Barat sendiri diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 31 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kelautan dan DKP Provinsi Sumatera Barat,

maka wewenang untuk melakukan upaya pelaksanaan peraturan daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang sendiri dilimpahkan kepada bidang Pengelolaan Ruang Laut Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP). Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) mempunyai fungsi sebagai berikut⁵:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Konservasi dan Rehabilitasi Tata Ruang.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengawasan dan Pengendalian.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Hal ini juga senada yang disampaikan yaitu Subbidang Konservasi Keanekaragaman Sumber Daya Hayati DKP Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

“Pengelolaan terumbu karang wewenang dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi semenjak adanya kebijakan baru. Dulu dalam Pengelolaannya juga melibatkan pihak pemerintah tingkat kota atau kabupaten. Tetapi sekarang kota atau kabupaten hanya mengurus terkait dengan pemanfaatan masyarakat terhadap perikanan (wawancara Dengan Kasi Keanekaragaman Sumber Daya Hayati Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan SDKP Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Donny Rahma Saputra,ST,M.Si, Pada Tanggal 14 Januari 2018 Pukul 10.35 Wib)

⁵ Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 31 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Selain itu DKP Provinsi Sumatera barat Sebagai Leading Sector dalam pelaksanaan peraturan ini juga melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan tingkat kabupaten dan kota dan organisasi perangkat daerah. Pengelolaan terumbu karang DKP provinsi Sumatera Barat juga melibatkan pihak lainnya seperti dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pihak perguruan tinggi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan peraturan tersebut.

DKP Provinsi Sumatera Barat juga melakukan kerja sama dengan stakeholder lainnya dalam melaksanakan peraturan ini. Kerjasama yang dilakukan antara lain dengan lain dengan Lantamal II Padang dan Polisi Air Polda Sumatera Barat untuk melaksanakan perda ini. Dalam kerjasama antara DKP Provinsi Sumatera Barat, Lantamal II Padang dan Polisi Air Polda Sumatera Barat dibentuk Forum Koordinasi Penangan Tindak Pidana Perikanan Dan Perairan Laut dalam upaya pengelolaan kawasan laut dan salah satunya yaitu pengelolaan terumbu karang. Dalam Forum Koordinasi Penangan Tindak Pidana Perikanan Dan Perairan DKP Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan Lantamal II Padang dan Polisi Air Polda Sumatera Barat. Dalam forum ini bertujuan adanya sinergitas antara organisasi terkait dalam upaya mewujudkan pengelolaan kawasan laut.

Selain itu berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang pemerintah daerah dapat membentuk sebuah tim kelompok khusus yang berfungsi sebagai pengelola terumbu karang. Dimana pada aturan ini yang dapat dilibatkan pemerintah dan non pemerintah seperti LSM dan masyarakat. Namun dilapangan sampai saat ini organisasi tersebut belum

terbentuk. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kasi Subbidang Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, dimana disampaikan bahwa :

“sampai saat sekarang belum ada organisasi dibentuk pemerintah yang memiliki fungsi khusus untuk mengelola terumbu karang. Seharusnya keberadaan Forum Koordinasi Penangan Tindak Pidana Perikanan Dan Perairan diharapkan sebagai organisasi pengelola dan dapat membantu DKP dalam mengelola. Tetapi karna forum ini tidak memiliki surat pembentukan atau SK forum ini hanya berfungsi sebagai forum untuk diskusi dan pihak diundang diajak untuk memberi dukungannya (wawancara dengan bapak Donny Ramha Putra, S.T, M.Si, Kasi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati, pada tanggal 29 Oktober 2018, pukul 09,15 wib) ”

Dalam pelaksanaan pengelolaan terumbu karang, Perencanaan pengelolaan terumbu karang berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang DKP Provinsi Sumatera Barat telah merencanakan pengelolaan terumbu karang dimana dalam perencanaan ini DKP Provinsi Sumatera Barat telah membuat rencana strategis DKP dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. dimana dalam rencana strategis DKP tersebut dinyatakan bahwa dalam upaya pengelolaan terumbu karang berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang ada beberapa rencana yang ingin dicapai DKP Provinsi Sumatera Barat yang terkait dalam pengelolaan terumbu karang yang lebih baik antara lain:

1. Berkurangnya kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2. Meningkatnya penataan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Dalam pemanfaatan terumbu karang berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang pada Bab V, diatur bahwa pemanfaatan yang dilakukan dapat berupa pemanfaatan secara ekstratif dan

non ekstratif. Pada pemanfaatan ekstratif yang dimaksud ialah pemanfaatan dalam kegiatan ekonomi yang berdampak langsung pada sumberdaya terumbu karang. Dimana dalam pemanfaatannya yang dijadikan kegiatan perekonomian adalah kegiatan penangkapan ikan-ikan di kawasan terumbu karang. Dalam pemanfaatan diatur cara cara pengelolaan terumbu karang berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai dari cara pengelolaan, alat yang digunakan hingga tindakan yang tidak diperbolehkan. dalam pemanfaatannya maka dikeluarkan lah suatu izin yang harus dipenuhi masyarakat dalam memanfaatkannya dimana DKP Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Berikut adalah data jumlah SIPI yang dikeluarkan oleh DKP Provinsi Sumbar selama tiga tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4 :
Data Pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama tahun 2016 – 2017:

No	Kota / kabupaten	2016	2017
1	Kab. Pesisir Selatan	51	89
2	Kota Padang	67	99
3	Kab. Pasaman Barat	33	16
4	Kab. Agam	17	10
5	Kab. Padang Pariaman	4	3

Sumber : *DKP Provinsi Sumbar Tahun 2018*

berdasarkan tabel 1.4 diketahui bahwa pemerintah telah diberi izin untuk pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif untuk pengambilan ikan. Dimana setiap tahun pengurusan izin pemanfaatan turmbu karang secara langsung mengalami peningkatan. Dari antara lima kota yang memiliki nelayan yang telah mengurus

perizinan, diketahui bahwa kota padang memiliki jumlah pengurusan pemanfaatan terumbu karang secara langsung yang paling tinggi selama tahun 2016 dan 2017 yaitu berjumlah 67 dan 99.

Selain pemanfaatan terumbu karang secara langsung. Berdasarkan perda pengelolaan terumbu karang, pada Bab V diketahui bahwa pemanfaatan yang dapat dilakukan ialah secara tidak langsung, dimana kegiatan tidak langsung berupa pemanfaatan terumbu karang seperti untuk wisata bahari. Namun sampai saat ini DKP Sumbar Belum pernah mengeluarkan izin untuk pemanfaatan secara non ekstraktif. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Kasi Subbidang Konservasi dan Keanekaragaman Hayati dimana disampaikan.

“ DKP Sumbar belum Pernah Memberikan rekomendasi Izin kepada Masyarakat Untuk dapat mengelola terumbu karang untuk kegiatan wisata. Karna dilihat tingkat kerusakan terumbu karang yang tinggi membuat kami masih takut untuk memberikan izin, kalua diberikan izin kemungkinan kerusakan terumbu karang akan parah. (wawancara dengan bapak Donny Ramha Putra, S.T, M.Si, Kasi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati, pada tanggal 29 Oktober 2018, pukul 09,15 wib) ”

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa DKP Provinsi Sumatera Barat belum ada mengeluarkan izin pemanfaatan terumbu karang secara non ekstraktif. Hal ini dilakukan karna untuk menghindari terjadi peningkatan kerusakan terumbu karang . Namun berdasarkan temuan dilapangan masih banyak kawasan lain yang belum berizin dan kawasan dalam pengelolaan terumbu karang dan dianggap illegal dan dapat merusak kelestarian terumbu karang. DKP telah mengidentifikasi beberapa kawasan yang dianggap illegal dalam pemanfaatan terumbu karang secara non ekstraktif antara lain dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5 :
Data Kawasan Pemanfaatan Terumbu Karang Secara Non Ekstraktif Yang
Diidentifikasi Belum Memenuhi Izin Oleh DKP Sampai Tahun 2018 :

No	Lokasi Pemanfaatan	Jenis pengelolaan
1	Pulau pasumpahan diperairan Padang	Wisata pulau dan bahari
2	Pulau sikuai diperairan Padang	Wisata pulau dan bahari
3	Pulau sirandah diperairan Padang	Wisata pulau dan bahari
4	Pulau Kasiak Diperairan Pariaman	Wisata pulau dan bahari
5	Pulau Situpai Diperairan Mentawai	Wisata pulau dan bahari
6	Pulau Katumbang Diperairan Mentawai	Wisata pulau dan bahari

Sumber : *DKP Sumatera Barat Tahun 2018*

Dari tabel 1.5 Diketahui bahwa masih banyak ditemukan pengelolaan terumbu karang secara non ekstraktif belum memiliki izin. Dimana pengelolaan yang berizin dikelola untuk kegiatan wisata. Dengan belum memiliki izin dapat menyebabkan terjadi penyalah gunaan pemanfaatan terumbu karang yang tidak sesuai aturan sehingga dapat membuat terumbu karang yang ada semakin rusak

Dalam upaya Pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang di perairan Sumatera Barat dimana dalam pasal 13 dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat merencanakan dan menetapkan kawasan konservasi dikawasan perairan Sumatera Barat. DKP Provinsi Sumatera Barat menentukan kawasan konservasi diperairan Sumatera Barat seperti terlihat pada tabel 1.6 berikut :



Tabel 1.6:
Kawasan Konservasi Yang Diatur Pemerintah Sumatera Barat:


No	Kawasan Konservasi	Nama Kawasan
1	Pesisir selatan	Suaka Alam Perairan
2	Padang	Taman Pulau Kecil
3	Padang pariaman	Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Kecamatan Batang Anai
4	Pariaman	Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil
5	Agam	Kawasan Konservasi Perairan Daerah
6	Pasaman barat	Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil
7	Kep. Mentawai	Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil Kep. Mentawai

Sumber: *DKP Provinsi Sumatera Barat tahun 2017*

Berdasarkan tabel 1.6 diketahui DKP Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 7 kawasan konservasi. Pada kawasan konservasi ini pemerintah mengelolanya sebagai daerah pelestarian. Diharapkan dengan keberadaan daerah konservasi ini membuat kelestarian terumbu karang yang tersisa dapat dilindungi dan dikembangbiakkan. Namun dari keberadaan 7 kawasan ini kawasan konservasi Kota Padang pengelolaan terumbu karang belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan pada Kawasan konservasi tersebut juga digunakan sebagai Kawasan wisata bahari. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1
Peta Kawasan Konservasi Perairan Padang :



Sumber: Dinas Kelautan Dan Perikanan Sumatera Barat 2018

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa 3 dari 5 pulau kecil yang ada dikawasan tersebut yaitu Pulau Sirandah, Pulau Pasumpahan, dan Pulau Sikuai dijadikan kawasan wisata bahari. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dilapangan diketahui bahwa upaya pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang dinyatakan bahwa kawasan yang dijadikan kawasan konservasi yang merupakan zona inti konservasi yaitu kawasan dikepulauan Sikuai, dan kepulauan Pasumpahan. Seharusnya DKP Provinsi Sumatera Barat membatasi kegiatan dikawasan tersebut. Namun kenyataanya

dilapangan dikawasan konservasi tersebut semakin berkembang baik ditemukan kegiatan wisata bahari yang dapat merusak pelestarian terumbu karang. Berikut adalah hasil observasi awal dimana masih ditemukan kegiatan pada kawasan konservasi di pulau Padang yang dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut :



Berdasarkan gambar 1.2 diatas masih ditemukan pada kawasan konservasi di perairan Padang pada pulau pasumpahan, pulau sirandah dan pulau sikuai masih ditemukan kegiatan wisata bahari. DKP Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang seharusnya melaksanakan kegiatan Pengelolaan terumbu karang ini dengan pembatasan kegiatan dikawasan konservasi tersebut. Namun kenyataan berdasarkan observasi awal peneliti ditemukan semakin berkembang wisata bahari yang mengganggu konservasi terumbu karang. Berdasarkan fenomena yang ditemui, Peneliti mengansumsikan bahwa dalam

pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang, dalam pengelolaan terumbu karang karakteristik agen pelaksana masih belum maksimal. Hal ini dapat membuat upaya pengelolaan terumbu karang belum berjalan dengan baik. Maka berdasarkan fenomena diatas peneliti mengansumsikan bahwa karakteristik agen pelaksana belum sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan.

DKP Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pengelolaan terumbu karang dapat melakukan rehalibitasi terhadap terumbu karang. Dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No3 tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang, pada pasal 15, dinyatakan pemerintah melakukan upaya rehalibitasi terhadap kawasan terumbu karang yang telah mengalami kerusakan. Rehalibitasi ini ialah dengan melakukan penanaman kembali dan transplantasi terumbu karang diperairan Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan rehalibitasi DKP Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya rehalibitasi kawasan terumbu karang di perairan Sumatera Barat. Selama dalam kurung waktu 3 tahun terakhir DKP Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan transplantasi atau penanaman bibit terumbu karang diperairan Sumatera Barat. Berikut adalah rincian kegiatan rehalibitasi terumbu karang di perairan Sumatera Barat seperti pada tabel 1.7 berikut :

Tabel 1.7 :
Kegiatan Transplantasi Terumbu Karang 3 Tahun Terakhir Dikawasan Perairan Sumatera Barat:

No	LoKasi transplantasi	Tahun	Jumlah (Bibit)
1	Pulau Angso Duo Kota Pariaman	2015	1600
2	Pulau Pasumpahan Kota Padang	2015	2000
3	Pulau Karambak Kabupaten Pesisir Selatan	2017	1900

4	Pulau Pigagao Kabupaten Pasaman Barat	2017	2000
---	---------------------------------------	------	------

Sumber: *DKP Provinsi Sumatera Barat 2017*

Berdasarkan tabel 1.7 diketahui selama 3 tahun terakhir DKP Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya transplantasi terumbu karang. Upaya transplantasi ini dilakukan untuk meningkatkan ekosistem terumbu karang dikawasan perairan Sumatera Barat. Namun kenyataan pada kawasan yang dilakukan rehalibitasi peneliti masih menemukan kegiatan yang pada kawasan rehalibitasi seperti kawasan Kepulauan Angso Duo dan Kepulauan Pasumpahan yang masih ditemui kegiatan wisata bahari yang dapat mengganggu rehalibitasi terumbu karang. Seharusnya berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat NO 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang dinyatakan DKP Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan pembatasan Kegiatan hingga penutupan sementara kawasan rehalibitasi.

Maka berdasarkan fenomena diatas peneliti temukandari pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang ialah karakteristik agen pelaksana. Peneliti mengansumsikan implementasi peraturan daerah Sumatera Barat no 3 tahun 2009 tentang pengelolaan terumbu karang karakteristik agen pelaksana masih belum maksimal. hal ini karena dalam upaya pengelolaan terumbu karang pada tahapan rehalibitasi masih ditemui dilapangan bahwa adanya kegiatan masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang yang tidak sesuai dengan aturan berlaku.

Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang pasal 20 dinyatakan pemanfaatan ekosistem terumbu karang dapat dilakukan tanpa merusak ekosistem terumbu karang. Selain itu terhadap pemanfaatan sumber

daya terumbu karang, seluruh masyarakat haruslah mematuhi larangan yang diatur pada Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang pada pasal 30 dijabarkan bahwa larangan yang harus dipatuhi dalam pengelolaan dan pemanfaatan terumbu karang antara lain sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang merusak ekosistem terumbu karang
2. Setiap orang dilarang menambang dan mengambil terumbu karang dengan cara apapun yang menimbulkan kerusakan terumbu karang.
3. Larangan mengambil terumbu karang dikawasan konservasi
4. Menangkap ikan karang dengan cara yang dapat menimbulkan gangguan terhadap terumbu karang
5. Menggunakan bom, racun, dan bahan lain yang dapat menimbulkan pencemaran atau pengrusakan terhadap terumbu karang
6. Membuang sauh / jangkar dikawasan terumbukarang
7. Pencemaran laut

Berdasarkan pasal 30 dinyatakan jelas bahwa dalam aturan ini kegiatan yang berkaitan dengan merusak terumbu karang dilarang. Namun kenyataannya berdasarkan fenomena lapangan masih ditemukan kegiatan yang merusak terumbu karang. Fenomena ini diperkuat dengan temuan lapangan oleh DKP Provinsi Sumatera Barat saat melakukan pengawasan terhadap wilayah perairan Sumatera Barat. Ditemui salah satu kegiatan pengelolaan pulau untuk sebagai wisata bahari di kawasan Sumatera Barat yang telah terbukti melakukan tindakan pengrusakan

terumbu karang. Hal ini sesuai dengan berita yang beredar dimana berita tersebut menyatakan⁶:

“Pengelola Pulau Suwarnadwipa diduga mengambil batu karang, untuk dijadikan bahan pembangunan cottage, yang akan digunakan untuk tamunya. Pengambilan batu karang ini, kini sedang dalam penyelidikan tim hukum Dinas Kelautan Sumatera Barat. Kepala Dinas Kelautan Sumatera Barat, Yosmeri membenarkan adanya pengambilan karang untuk pembangunan cottage oleh pengelola Pulau Suwrnadwipa.”

Selain itu masih terdapatnya aktifitas masyarakat setempat yang memanfaatkan hasil dari terumbu karang yang menyebabkan kerusakan terumbu karang, hal ini diperkuat dengan berita berikut⁷ :

“Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat tugaskan Kapal Pengawas (KP) Tenggeri merazia kapal pukat harimau mini atau lampara dasar (mini trawl) di pantai Air Haji, kecamatan Linggo Sari Baganti, kabupaten Pesisir Selatan. Dan, kapal pengawas yang dinakhodai Jeli Edison itu berhasil menangkap satu unit kapal lampara dasar yang sedang menangkap ikan secara ilegal. “Ya, hari Sabtu pagi sekira pukul 06.30 Wib tanggal 18 November 2017, KP Tenggeri menangkap satu unit kapal lampara dasar di pantai Air Haji,” jelas Yosmeri, Kepala DKP Provinsi Sumatera Barat melalui Alber Krisdiarto, Kabid Pengelolàan Ruang Laut dan Pengawasan Sumatera Barat Daya Kelautan dan Perikanan (PRL-PSDKP), di kantornya.”

Berdasarkan dua berita diatas masih ditemukan kegiatan oleh masyarakat yang menyebabkan kerusakan terumbu karang akibat pemanfaatan terumbu karang tidak mengutamakan kelestarian terumbu karang.

Selain upaya konservasi dan rehalibitasi, upaya Pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah

⁶<https://www.harianhaluan.com/news/detail/65481/gawat-pengelola-pulau-suwarnadwipa-ambil-karang-untuk-bangun-penginapan> Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2018 Pukul 23.00

⁷<https://www.jurnalsumaterabarat.com/2017/11/razia-di-pesisir-selatan-dkp-sumaterabarat-kembali-tangkap-kapal-pukat-harimau-air-haji/> Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2018 Pukul 23.15

Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang ialah kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan pengelolaan terumbu karang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan daerah. Pengawasan dan pengendalian ini melibatkan tidak hanya dari DKP Provinsi Sumatera Barat, tetapi juga melibatkan Lantamal II Padang dan Polisi Air Polda Sumatera Barat.

Maka DKP Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan terumbu karang yang ada di perairan Sumatera Barat. Hal ini didukung dengan kegiatan pengawasan dan penindakan oleh DKP Provinsi Sumatera Barat selama tiga tahun terakhir yang dapat dilihat pada tabel 1.8 berikut :

Tabel 1.8:
Jumlah Pelanggaran Yang Telah Ditindak Oleh DKP Provinsi Sumatera Barat Selama 3 Tahun Terakhir:

No	Tahun	Jumlah	LoKasi kejadian
1	2017	3	1. Kepualaun di wilayahPadang 2. Perairan Pesisir Selatan 3. Perairan Teluk KabungPadang
2	2016	1	1. Kepulauan Mentawai
3	2015	1	1. Perairan Padang Pariaman
Jumlah		5	

Sumber : *DKP Provinsi Sumatera Barat tahun 2017*

Dari tabel 1.8 dapat dijelaskan masih ditemukan kegiatan masyarakat yang merusak terumbu karang. Dimana pada tahun 2017 kota Padang menjadi daerah dengan jumlah pelanggaran yang ditindak tertinggi. Hal ini senada yang disampaikan oleh Subbidang Pengawasan Sumber Daya Kelautandan Perikanan DKP Provinsi Sumatera Barat saat wawancara awal peneliti dimana disampaikan bahwa:

“Selama 3 tahun terakhir masih ditemukan kasus pelanggaran, walaupun yang kepadatan melakukan pelanggaran masih sedikit tapi

kami tidak memungkiri bahwa sangat banyak kegiatan yang mengancam kelestarian terumbu karang yang ada ”(wawancara dengan Yofriyanto, S.St.Pi, Kasi Subbidang Pengawasan SDKP, pada tanggal 12 november 2018. Pada pukul 09.15 wib)”

Dari kutipan wawancara diatas disimpulkan bahwa walaupun DKP Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan Pengawasan dan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan yang merusak terumbu karang namun masih ditemui dilapangan kegiatan pengelolaan terumbu karang yang tidak sesuai Peraturan Daerah. Hal ini dikarenakan DKP Provinsi Sumatera Barat hanya bisa menindak pelaku dengan menyita sementara alat yang digunakan dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan berlaku. Dengan lemahnya tindakan yang diberikan menyebabkan masih banyak yang melakukan kegiatan yang dapat mengancam kerusakan terumbu karang seperti kegiatan membuang jangkar kapal, kegiatan *diving* oleh penyelam yang sering merusak terumbu karang, kegiatan masyarakat sekitar pesisir yang menyebabkan terancamnya kelestarian terumbu karang.

Dalam upaya pelaksanaan dari kebijakan Pengelolaan terumbu karang sendiri DKP Provinsi Sumatera Barat sendiri berupaya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan terumbu karang di perairan Sumatera Barat. Dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan terumbu karang DKP Provinsi Sumatera Barat telah melakukan patrol di kawasan perairan Sumatera Barat. Namun, walaupun setiap bulan dilakukan pengawasan. kelestarian terumbu karang masih dalam keadaan mengkhawatirkan, Hal ini senada yang disampaikan oleh Subbidang pengawasan SDKP dimana disampaikan bahwa:

“Kami melakukan upaya patroli terhadap Pengelolaan terumbu karang, namun dalam kegiatan kami terbatas terhadap Sumber

daya yang ada “(wawancara dengan Yofriyanto, S.St,Pi, Kasi Subbidang Pengawasan SDKP, pada tanggal 12 november 2018. Pada pukul 09.15 wib)”

Berdasarkan wawancara awal diatas diketahui bahwa dalam upaya pengawasan perairan Sumatera Barat, DKP Provinsi Sumatera Barat masih terkendala Dengan Sumber daya yang ada, DKP Provinsi Sumatera Barat masih terkendala dalam melakukan pengawasan di perairan Sumatera Barat. Sumber daya yang disediakan tidak mencukupi dalam melakukan kegiatan pengelolaan terumbu karang berupa pengawasan dan pengendalian maupun kegiatan pengelolaan lainnya yang terkait dengan terumbu karang. Berikut adalah data sumber daya manusia yang dimiliki DKP dalam upaya pengelolaan terumbu karang pada tabel 1.9 berikut :

Tabel 1.9 :
Data Sumber Daya Manusia Yang Dimiliki Oleh DKP Sumatera Barat Dalam Upaya Pengelolaan Terumbu Karang Sampai Tahun 2018 :

No	Lingkup DKP Provinsi Sumatera Barat	Jumlah pegawai
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Bagian Umum dan Kepegawaian	16
4	Bagian Keuangan dan Aset	9
5	Bagian Program	7
6	Bidang Perikanan Tangkap	19
7	Bidang PDSKP	14
8	Bidang Perikanan Budidaya	16
9	Bidang PRL-PSDKP	19
10	UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I	11
11	UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II	8
12	UPTD Balai Perikanan Budidaya Air laut dan Payau	15
13	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	9
14	UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III	12
Jumlah		157

Sumber : DKP Provinsi Sumatera Barat tahun 2018

Dari tabel 1.9 diketahui bahwa sampai pada tahun 2018 DKP Provinsi Sumatera Barat memiliki pegawai, namun dengan pemaparan wawancara diatas diketahui

bahwa DKP Provinsi Sumatera Barat memiliki SDM yang belum memadai. Selain itu DKP Provinsi Sumatera Barat juga mengalami keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengelolaan terumbu karang dimana sampai tahun 2018, DKP Sumatera Barat hanya memiliki sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada tabel 1.10 berikut :

Tabel 1.10 :
Data Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Oleh DKP Sumatera Barat Dalam Upaya Pengelolaan Terumbu Karang Sampai Tahun 2018 :

No	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah (unit)
1	Kendaraan darat	37
2	Kapal Laut	3
3	Alat selam	7
4	Alat transplantasi	2
5	Perahu karet	9
6	Alat dokumentasi	3

Sumber : DKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.10 diketahui bahwa DKP Provinsi Sumatera Barat memiliki beragam jenis sarana dan prasarana dimana sampai pada tahun 2018 memiliki kendaraan mulai dari darat, kendaraan laut, alat terkait kegiatan, yang minim. Hal ini senada yang disampaikan oleh Subbidang pengawasan SDKP DKP Provinsi Sumatera Barat , dimana disampaikan bahwa:

“Dalam kegiatan pengawasan kami masih terbatas sumber daya . Namun kami harus mengawasi perairan yang luas.”(wawancara Dengan Kasi pengawasam SDKP Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan SDKP DKP Provinsi Sumatera Barat, Ir. Arnofi Kasi, Pada Tanggal 9 Februari 2018 Pukul 09.15 Wib)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DKP Provinsi Sumatera Barat masih sangat terbatas dalam Sumber daya. Walaupun Sumber daya telah disediakan, namun kegiatan pengawasan ini sangat terbatas. Hal ini disebabkan luasnya wilayah yang dilakukan pengawasan dan belum

didukung dengan baik sumber daya pemerintah daerah. Maka berdasarkan fenomena diatas peneliti mengansumsikan bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang masih lemahnya dukungan sumber daya terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Padahal sumber daya sangat berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, sebab ketika sumberdaya tidak tersedia hal ini akan memengaruhi implementasi kebijakan.

DKP Provinsi Sumatera Barat dalam Pengelolaan Terumbu Karang DKP Provinsi Sumatera Barat juga memberdayakan kepada pihak luar dalam upaya pengelolaan terumbu karang. Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang dinyatakan bahwa pemberdayaan dapat melibatkan pihak masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak perguruan tinggi. Ada beberapa bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh DKP Provinsi Sumatera Barat, antara lain :

1. Penyuluhan tentang pentingnya menjaga terumbu karang, pemanfaatan terumbu karang yang tetap menjaga terumbu karang
2. Melibatkan masyarakat dalam upaya melakukan kegiatan pengelolaan terumbu karang seperti kegiatan rehalibitasi, dimana masyarakat dilibatkan.
3. Bantuan berupa alat tangkap bagi nelayan yang tidak merusak terumbu karang.
4. Melibatkan pihak lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang terumbu karang untuk ikut dalam upaya pengelolaan terumbu karang.

Dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang, DKP provinsi Sumatera Barat Membentuk suatu Kelompok masyarakat pengawasan

(POKMAWAS) yang berfungsi sebagai yang memantau pengelolaan terumbu karang di masyarakat. Hingga tahun 2018 DKP telah memberdayakan masyarakat dengan membentuk POKMAWAS yang dapat dilihat pada tabel 1.11 berikut :

Tabel 1.11 :
Data Jumlah Pokmawas Yang Dibentuk DKP Provinsi Sumatera Barat
Hingga Tahun 2018:

No	Daerah	Jumlah Pokmawas
1	Padang	7
2	Pariaman	3
3	Kabupaten Pesisir Selatan	1
4	Kabupaten Agam	1
5	Kabupaten Pasaman	3
6	Kabupaten Padang Pariaman	1
7	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-
	Jumlah	16

Berdasarkan pemaparan tabel 1.11 diketahui bahwa hingga tahun 2018 DKP Provinsi Sumatera Barat telah memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang dengan membentuk 16 Pokmakwas di 6 kabupaten dan kota. Dimana kota Padang merupakan daerah dengan jumlah Pokmakwas terbanyak dengan 7 Pokmakwas, dan dikabupaten Kepulauan Mentawai yang tidak memiliki Pokmakwas hingga tahun 2018. Namun dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan DKP Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pengelolaan terumbu karang yang sesuai dengan aturan yang berlaku belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terjadi karena diketahui kurangnya dukungan dari masyarakat itu sendiri walaupun telah diberi segala bentuk pemberdayaan namun masyarakat masih mengabaikan dan tetap melakukan kegiatan yang dapat merusak terumbu karang. Hal ini dapat dilihat sampai

pada tahun 2018 hanya ada beberapa pokmawas yang tetap aktif dalam upaya pengelolaan terumbu karang yang dapat dilihat pada tabel 1.12 berikut :

Tabel 1.12 :
Data Jumlah Pokmawas Yang Tetap Aktif Hingga Tahun 2018 :

No	Daerah	Jumlah Pokmawas
1	Padang	2
2	Pariaman	1
3	Kabupaten Pesisir Selatan	1
4	Kabupaten Agam	-
5	Kabupaten Pasaman	1
6	Kabupaten Padang Pariaman	-
7	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-
Jumlah		5

Sumber : DKP Provinsi Sumatera Barat tahun 2018

Pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Terumbu Karang, sangat dipengaruhi faktor eksternal. Factor eksternal yang membuat terjadi karna budaya masyarakat pesisir dimasyarakat yang tidak mementingkan keberadaan terumbu karang, banyaknya kegiatan ekonomi yang secara tidak langsung mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Terumbu Karang.

Melihat beberapa fenomena di atas peneliti mengansumsikan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan terumbu karang diperairan Sumatera Barat masih ditemui fenomena implementasi yang membuat implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang masih belum berjalan dengan baik seperti fenomena sumberdaya, komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan, karakteristik agen pelaksana, lingkungan eksternal, dan sasaran dan tujuan kebijakan.

Berdasarkan fenomena diatas dimana pengelolaan terumbu karang yang belum berjalan dengan baik, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam bagaimana implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang dilakukan DKP provinsi Sumatera Barat dikota Padang. Dipilihnya kota Padang dikarenakan tingkatan kerusakan terumbu karang yang sangat parah terjadi di kota Padang dan masih tinggi tingkat pelanggaran yang ditindak oleh DKP itu sendiri, selain itu masih banyaknya penyalahgunaan fungsi kawasan yang telah ditetapkan DKP Sumatera Barat menyebabkan dipilihnya kawasan perairan Padang menjadi daerah penelitian. Maka dengan itu peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang dilakukan di perairan Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian di atas, dimana dengan adanya kegiatan pengelolaan terumbu karang yang tidak ramah lingkungan membuat kelestarian terumbu karang di perairan Sumatera Barat semakin rusak. Akhirnya pemerintah mengeluarkan aturan untuk melindungi terumbu karang agar tetap lestari yakni Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang. Namun berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas, peneliti beransumsi bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang di perairan Sumatera Barat ini masih belum berjalan dengan baik. maka sebagai rumusan pertanyaan dalam

penelitian ini adalah Bagaimana **Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang?**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang

1.4. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan bermanfaat untuk:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi kebijakan publik terutama tentang implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat khususnya DKP dalam upaya pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang di Sumatera Barat. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan tentang upaya Pengelolaan terumbu karang.